

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu bidang dalam pendidikan nasional yang mempunyai tujuan dalam mencerdaskan bangsa dengan pendidikan berbasis nilai (Sunarso dkk., 2016). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang harus dipelajari sejak dari pendidikan dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi hal tersebut sebagaimana diatur melalui UU No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional. Mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memuat nilai-nilai pancasila serta nilai-nilai kewarganegaraan dalam mewujudkan karakter warga negara yang mempunyai sikap bela negara, nasionalisme dan yang terpenting yaitu menciptakan warga negara indonesia menjadi lebih baik.

Menurut Sunarso, dkk. (2016) Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada pertama kali pada tahun 1957 dengan nama “Kewarganegaraan” yang memuat hak dan kewajiban negara, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. sebagai kelanjutan dari dekrit presiden 5 Juli 1959, pada tanggal 10 Desember 1959 Menteri PP dan K mengeluarkan surat keputusan menteri pengajaran pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan surat keputusan No 122274/S tentang panitia penyusun buku pedoman. Panitia tersebut sukses membuat buku tentang Manusia serta Masyarakat Baru yang terbit pada 1962 dan selanjutnya sebagai rujukan bagi pendidikan kewarganegaraan. Buku ini memuat materi Demokrasi dan Ekonomi terpimpin, UUD 1945, Pancasila, Histori Pergerakan Bangsa Indonesia, Hak serta Kewajiban sebagai Warga Negara,

Konferensi Asia Afrika, Politik Manifesto, Pidato Lahirnya Pancasila, serta lampiran-lampiran tentang dekrit presiden 1959. Deklarasi Universal HAM, Panca Wardana dan sebagainya yang disusun dalam (Tubapi) Tujuh bahan pokok indoktrinasi.

Setelah jatuhnya Orde Lama datang Orde Baru pada 1966, muatan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang ada pada Orde Lama nyaris keseluruhan dihapus dikarenakan dianggap belum bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Kemudian melalui kurikulum tahun 1968, mata pelajaran ini berganti nama menjadi (kewargaan negara) yang memuat mengenai Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPRS Tahun 1966, 1967, serta tahun 1968 memuat tentang HAM, materi sejarah, ekonomi dan geografi. Selanjutnya isi pada peraturan Keputusan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran Kewargaan negara berganti nama lagi yaitu (PMP) Pendidikan Moral Pancasila sejak kurikulum Tahun 1975. Sejak disahkannya TAP MPR No. II/MPR/1978 mengenai P-4, terjadilah pengembangan yang cukup substantif terkait materi yang ada pada mata pelajaran, karena pada saat itu materi P-4 dalam Pendidikan Moral Pancasila sangat dominan. Dalam hal ini hakikatnya Pendidikan Moral Pancasila adalah pelaksana P-4 melalui jalur pendidikan formal. PMP ini terjadi cukup lama sampai kurikulum tahun 1994 dan kemudian Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ini berganti nama menjadi "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan". Secara formal dan resmi pokok materi yang ada pada P-4 tidak lagi diterapkan pada kurikulum tahun 1999 dikarenakan pada dasar hukum sebelumnya dicabut dan diganti TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. Sejak zaman reformasi pada saat ini Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kearah paradigma baru. Reformasi

tersebut berawal melalui bagian mendasar, yaitu pada fungsionalisasi visi serta misi, reaktualisasi fungsi, sampai pada perubahan kembali struktur isi materi serta kurikulum pada pembelajaran. Sejalan mengenai hal tersebut, melalui Sistem Pendidikan Nasional (SIDIKNAS) sedang dilakukan perubahan kurikulum melalui konsep kurikulum berbasis kompetensi.

Adapun Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan membentuk karakter warga negara menjadi *good citizen*. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pusat Kurikulum sebagaimana yang didapat dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan dalam memberikan suatu keterampilan yaitu: berpikir secara rasional, kreatif serta kritis dalam menghadapi isu mengenai kewarganegaraan, kedua, berpartisipasi secara aktif, cerdas dan tanggung jawab dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, ketiga membentuk identitas nasional secara positif dan demokratis dalam hidup sebagai bingkai kebhinekaan, keempat, memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi dan berkerja sama secara langsung ataupun tidak langsung terhadap negara lain

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada sebagai bagian dari bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional. Dari berbagai macam perbedaan di masyarakat, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat strategis dalam membentuk identitas suatu bangsa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti “berbeda-beda tetapi tetap satu” mencerminkan realitas keberagaman bangsa dan perbedaan di masyarakat. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan yang baik tentunya sangat membutuhkan tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi dalam menerapkan model pembelajaran yang sesuai nilai-

nilai Pancasila terutama dalam kemajuan teknologi dan informasi di era serba cepat yaitu Revolusi Industri 4.0.

Subtansi materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan hasil kajian studi di berbagai negara menurut (Print, 1999) bahwa isi konten Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berprinsip adalah (i) sistem hukum dan *rule of law*, (ii) sejarah dan konstitusi (iii) identitas nasional, (iv) HAM dan hak ekonomi, politik dan sosial, (v) tanggung jawab warga negara, (vi) pemerintahan serta lembaga-lembaga negara, (vii) wawasan internasional, (viii) partisipasi aktif warga negara dalam hal kewarganegaraan, (ix) proses dan prinsip-prinsip demokrasi serta (x) nilai-nilai kewarganegaraan yang demokratis. Dalam pihak lain, substansi konten Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu *Citizenship Education*, *Democracy Education* dan *Civic Education* yang disusun oleh Dirjen Pendidikan Tinggi yaitu (i) identitas nasional, (ii) filsafat mengenai pancasila, (iii) geopolitik Indonesia (wawasan nusantara), (iv) demokrasi dan hak asasi manusia, (v) geostrategi Indonesia (ketahanan nasional), (vi) hak dan kewajiban negara dan (vi) *rule of law*.

Kemudian dari subtansi materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut diharapkan memperoleh suatu kompetensi. Kompetensi adalah suatu perangkat tindakan cerdas, bertanggung jawab serta harus dimiliki setiap orang, sebagai syarat agar dianggap mampu melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah dimilikinya kompetensi dari seorang pelajar dalam menganalisis dan memecahkan berbagai persoalan yang ada di segala unsur kehidupan yaitu masyarakat, bangsa serta negara. Dan

juga diperoleh secara tepat, konsisten, rasional, serta tanggung jawab dalam meunuju proses mencapai misi atau tujuan nasional, mengetahui mengenai segala hak serta kewajiban dalam menjadi warga negara serta memiliki skill pada IPTEK dan seni tetapi tidak kehilangan identitas nasional dirinya.

Identitas nasional adalah pemahaman karakteristik dan jati diri bangsa dalam suatu entitas nasional yang memiliki kesamaan tujuan dan dikenal juga dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Menurut Erwin (2013) identitas nasional dapat dibagi menjadi tiga dalam pembedangannya: pertama, identitas fundamental yaitu pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, hukum dasar, paradigma pembangunan dan etika politik. Kedua, identitas instrumental meliputi konstitusi negara yaitu Undang-undang dasar 1945, garuda pancasila yang merupakan lambang persatuan, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan, Indonesia raya yang merupakan lagu kebangsaan dan merah putih sebagai benderan negara. Ketiga, identitas alamiah memiliki arti indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman terhadap budaya, suku dan agamanya. Dalam UUD 1945 mengatur mengenai identitas nasional yang terdapat pada bab 15 yang mengatur mengenai simbol jati diri suatu bangsa, pasal tersebut terdiri dari pasal-pasal yaitu 35, 36, 36a, 36b dan 36c. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan serta bendera Indonesia (Afifah, 2018).

Menurut Kaelan (2012) identitas nasional merupakan perwujudan nilai-nilai budaya yang berkembang dan tumbuh dalam segala aspek kehidupan bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas tertentu dari suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lain di dalam kehidupannya di masyarakat. Nilai-nilai budaya yang ada di

sebagian masyarakat suatu negara tercermin pada identitas nasional. Identitas nasional merupakan entitas penting bagi suatu negara karena berakitan dengan nilai-nilai tradisional dan karakteristik masyarakat. Identitas nasional merupakan perwujudan dari Pancasila sebagai *way of life* (pandangan hidup) yang mengatur segala macam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat.

Pada era serba cepat yaitu revolusi industri 4.0 ini memiliki berbagai macam konsekuensi serta pengaruh. Pengaruh tersebut berkembang pada semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, politik, ekonomi dan budaya. Pada bidang pendidikan, revolusi industri telah berdampak positif dalam perkembangan dan kemajuan sistem pembelajaran, dampak negatifnya yaitu kurangnya pemahaman tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa terbatasnya pemahaman tersebut berdampak pada lunturnya serta hilangnya jati diri bangsa, identitas nasional serta nilai-nilai luhur suatu bangsa mulai dihilangkan oleh siswa (Yolandha & Dewi, 2021).

Lunturnya identitas nasional pada revolusi industri 4.0 disebabkan berbagai hal (Al Munawaroh & Dewi, 2021), pertama masalah dengan negara lain hal ini menyangkut hubungan terhadap negara asing, kedua mencampurkan bahasa indonesia dan bahasa asing, ketiga cenderung bangga menggunakan produk luar, keempat kurangnya semangat kaum muda dalam melestarikan budaya lokal, kelima kurangnya pemahaman akan pentingnya identitas nasional dan yang terakhir dibukanya berbagai akses budaya asing di indonesia. Hal tersebut merupakan tantangan yang menjadi penyebab dari lunturnya identitas nasional pada revolusi industri 4.0 sangat membahayakan identitas nasional suatu bangsa.

Untuk itu dalam menghadapi serta mengatasi berbagai persoalan dan tantangan di era revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan nasional Indonesia, maka Pendidikan Kewarganegaraan dan identitas nasional bangsa Indonesia dapat diintegrasikan sebagai berikut (Yolandha & Dewi, 2021) : pertama, membuat desain kurikulum dengan mengaplikasikan pendidikan multikultur yang berdasar pada kearifan lokal, kedua mengupayakan penguatan identitas nasional dengan megoptimalkan pendidikan kewarganegaraan, ketiga pendidikan Kewarganegaraan memiliki status sebagai bidang penelitian, konsep pendidikan dan metode pendidikan.

Melihat permasalahan mengenai persoalan krisis identitas nasional tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan terkait krisis identitas nasional terutama dalam menganalisis pendidikan kewarganegaraannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan permasalahan penelitian yakni: “Bagaimana guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk identitas nasional siswa kelas X SMA Labschool Cirendeudeu pada revolusi industri 4.0?”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk identitas nasional siswa kelas X pada era Revolusi Industri 4.0.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini masih realtif sedikit, (Yolandha & Dewi, 2021), (Al Munawaroh & Dewi, 2021), (Edi, 2021). Penelitian terdahulu memandang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk identitas nasional hanya secara umum dan untuk itu penelitian ini lebih menekankan kepada cara guru Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan dalam membentuk identitas nasional siswa di Sekolah Menengah Atas Labschool Cirendeu.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimanakah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk identitas nasional siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Labschool Cirendeu. Sub fokus penelitiannya yaitu bagaimanakah cara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengintegrasikan atau membentuk identitas nasional siswa dalam menghadapi tantangan pada Revolusi Industri 4.0.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk identitas nasional siswa kelas X di SMA Labschool Cirendeu di era Revolusi Industri 4.0?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian sebagai sarana dalam mengetahui tentang bagaimana guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk identitas nasional siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Labschool Cirendeu di era Revolusi Industri 4.0.


E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan

gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Berikut adalah kerangka berfikir penelitian ini:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*